

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung yaitu memiliki peran yang sangat penting, karna pihak Kepolisian merupakan instansi yang berhak mengeluarkan Perizina Kepemilikan Senjata Api. Dan Kepolisian berperan dalam setiap prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari sebelum dikeualtkan izin dan sampai keluarnya izin. Hingga pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non Organik yang beredar di Bandar Lampung.

2. Sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian di daerah Lampung, yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu dalam Undang – Undang Nomor 12 / DRT / 1951 pasal 2.

Dari situasi dan kondisi perlu peningkatan kualitas, selektifitas dan efektivitas regulasi atas kepemilikan senjata api secara lebih taat asas, lebih tertib dan dengan persyaratan yang lebih selektif dalam memberikan izin atas teknis kesenjataan,

aspek teknis keterampilan, aspek kemahiran penggunaan senjata api dan aspek ketertiban administrasi, tetapi juga yang sangat penting adalah pada aspek kualifikasi karakter dan kejiwaan para calon pemegang hak milik atas senjata api di Bandar Lampung.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain:

1. Sebaiknya pihak Kepolisian Negara Indonesia khususnya di Bandar Lampung dapat meningkatkan perannya dalam Perizinan Kepemilikan Senjata Non Organik untuk masyarakat sipil di Kota Bandar Lampung. Dengan tujuan agar tidak terjadi penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang tidak legal atau resmi yang memiliki izin dan surat izin kepemilikan resmi dari pihak Kepolisian.

Terhadap kriteria kualifikasi kejiwaan ini di kalangan masyarakat sipil, diperlukan kriteria, prosedur dan persyaratan lebih selektif lagi. Hal ini bukan dengan maksud untuk mempersulit masyarakat, tetapi yang penting lagi, kita mencegah agar kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, tidak berpotensi pada penyalahgunaan senjata api yang akan menambah daftar jumlah kasus penyalahgunaan senjata api, baik dikalangan alat negara maupun di kalangan masyarakat sipil. Kenyataan yang terjadi bahwa masih banyaknya masyarakat sipil yang tidak memiliki surat kepemilikan izin yang resmi, mulai dari kepemilikan secara illegal sampai tidak memiliki izin resmi dari Kepolisian.

2. Sebaiknya terhadap sanksi hukum yang diberikan terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki surat izin yang resmi dapat nyata dari para penegak hukum

terhadap tindakan kepemilikan senjata api yang tidak resmi dari Kepolisian. Agar terhindar dari penyalahgunaan senjata api yang dapat merengut jiwa orang lain, akan selalu terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas. Namun demikian, mengingat masih terbatasnya jumlah personil polisi dan adanya kebutuhan bagi sejumlah orang untuk melindungi dirinya dari tindak kekerasan, maka izin penggunaan senjata api bagi orang sipil, sepatutnya dapat tetap diberikan sepanjang melalui prosedur dan semua kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.